



P U T U S A N

Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. SAINI ARIF;**
Tempat Lahir : Ramban;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/10 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Binjai Nomor 98 RT.003 RW.001
Kelurahan Bagendang Tengah,
Kecamatan Mentaya Hilir Utara,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Bagendang
Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Saini Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Saini Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku agenda surat-surat tanah Desa Bagendang Tengah;
 2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/518/HUK-BPMPD/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. 1 (satu) bundel daftar nama-nama warga Desa Bagendang Tengah;
 4. 1 (satu) buah odner arsip SPT/SKPT yang berisi 3 (tiga) buah fotokopi atas nama Arkani, Wira Aditia, dan Hendri;
 5. 1 (satu) lembar hasil pengukuran tanah menggunakan GPS;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bagendang Tengah;
 6. 1 (satu) buah laptop merek Toshiba milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Mentawa Hilir Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Inventaris Barang Milik Daerah 02.06.03.02.02;
 7. 1 (satu) buah laptop merek Toshiba milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Mentawa Hilir Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Inventaris Barang Milik Daerah 02.06.03.02.02;
 8. 1 (satu) bundel agenda surat pernyataan tanah Kecamatan Mentaya Hilir Utara tahun 2016;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
 9. Tanah seluas 187,7 Ha;
Dikembalikan kepada Saksi Aan alias Anto;
 10. 1 (satu) buah kertas bertuliskan catatan nama-nama dan jumlah nominal uang;
 11. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 25 Januari 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Saudara Muklin kepada Saudara Mosis untuk pembayaran harga lahan yang terletak di sekitar Sungai Ahas seluas 2 Ha, sesuai dengan Surat Pengakuan Tanah (SPT) masing-masing;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 26 Januari 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Saudara Muklin kepada Saudara Juhan Wahyudi untuk pembayaran harga lahan seluas 2 Ha, yang terletak di sekitaran Sungai Ahas Desa Ramban Bagendang dan sesuai dengan surat tanah;
13. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 26 Januari 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Saudara Muklin kepada Saudara Umping untuk pembayaran harga tanah seluas 2 Ha, tanah tersebut terletak di sekitaran Sungai Ahas Bag Tengah Ramban;
14. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 25 Januari 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Saudara Muklin kepada Saudara Rehan untuk pembayaran harga tanah seluas 2 Ha, sesuai dengan Surat Pengakuan Tanah (SPT) masing-masing;
15. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 25 Januari 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Saudara Muklin kepada Saudara Muh. Duin untuk pembayaran harga tanah yang terletak di sekitar Sungai Ahas seluas 2 Ha, sesuai dengan Surat Pengakuan Tanah (SPT) masing-masing;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggungjawab tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Saudara Muklin;
17. 1 (satu) buah foto Kepala Desa Bagendang Tengah M. Saini Arif saat menerima uang;
18. 1 (satu) buah kuitansi tidak ada tanggal bulan November 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Samsiar untuk pembayaran tanah di sekitar Sungai Ahas RT.05 Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 22 November 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Muklin untuk pembayaran tanah di sekitar Sungai Ahas RT.05 Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
20. 1 (satu) buah kuitansi tidak ada tanggal bulan November 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Ruslan untuk pembayaran tanah di sekitar Sungai Ahas RT. 05 Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
21. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 25 Januari 2018 perihal penyerahan uang sejumlah Rp18.582.000,00 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Muklin untuk pembayaran harga lahan enam orang per orang Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) 1. Muklin, 2. Umping, 3. Mosis, 4. Duin, 5. Ehan, 6. Johan;
22. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 26 Januari 2018 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Ruslan untuk pembayaran tanah di sekitar Sungai Ahas RT.05;
23. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 26 Oktober 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Samsiar untuk pembayaran tanah di sekitar Sungai Ahas RT.05;
24. 1 (satu) buah kuitansi tanggal 26 Januari 2017 perihal penyerahan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Syaiful Alamsyah kepada Saudara Syahrani untuk pembayaran tanah di sekitar Sungai Ahas RT.05;
25. 2 (dua) rangkap surat perjanjian jual beli tanah;
26. Surat pernyataan tanah atas nama Apan;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Norsiah, Samsuni, Arkani, Janilani, Muhamada Taufik, Untung Sukardi;
28. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ketua Kelompok Tani Lancing Mandiri Desa Bagendang Tangreh Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
29. Surat pernyataan tanah atas nama Hatnani;
30. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 10 dari Arban S kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
31. Asli surat pernyataan tanah atas nama Arban S luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
32. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 06 dari Rasmi Anwar kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
33. Asli surat pernyataan tanah atas nama Rasmi Anwar luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
34. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 20 dari Muhammad Rijeli kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
35. Asli surat pernyataan tanah atas nama Muhammad Rijeli luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
36. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 31 dari Alimansyah kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
37. Asli surat pernyataan tanah atas nama Alimansyah luas $\pm 22.000 \text{ M}^2$;
38. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 52 dari Denny Hafrizal kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
39. Asli surat pernyataan tanah atas nama Denny Hafrizal luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
40. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 03 dari Denny Hafrizal kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
41. Asli surat pernyataan tanah atas nama Denny Hafrizal luas $\pm 21.000 \text{ M}^2$;
42. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 05 dari M. Aini Arif kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
43. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Aini Arif luas $\pm 24.937,5 \text{ M}^2$;
44. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 40 dari M. Isnaini kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Isnaini luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
46. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 49 dari Rahmat Priyanto kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
47. Asli surat pernyataan tanah atas nama Rahmat Priyanto luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
48. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 39 dari M. Aini Arif kepada Anto Aan tanggal 13 November 2017;
49. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Aini Arif luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
50. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 36 dari Sardani kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
51. Asli surat pernyataan tanah atas nama Sardani luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
52. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 48 dari Parit Miski kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
53. Asli surat pernyataan tanah atas nama Parit Miski luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
54. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 04 dari Murni kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
55. Asli surat pernyataan tanah atas nama Murni luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
56. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 56 dari Normayana kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
57. Asli surat pernyataan tanah atas nama Normayana luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
58. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 08 dari Sapran kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
59. Asli surat pernyataan tanah atas nama Sapran Luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$;
60. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 11 dari Fitriadi kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
61. Asli surat pernyataan tanah atas nama Fitriadi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
62. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 55 dari Bahrin kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
63. Asli surat pernyataan tanah atas nama Bahrin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
64. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 12 dari Asran kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
65. Asli surat pernyataan tanah atas nama Asran luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 09 dari Samsu kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
67. Asli surat pernyataan tanah atas nama Samsu luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
68. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 53 dari Samdan kepada Hendy tanggal 13 November 2017;
69. Asli surat pernyataan tanah atas nama Samdan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
70. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 45 dari Syahminin kepada Piter tanggal 13 November 2017;
71. Asli surat pernyataan tanah atas nama Syahminin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
72. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 37 dari Samsuni M. kepada Piter tanggal 13 November 2017;
73. Asli surat pernyataan tanah atas nama Samsuni M. luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
74. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 34 dari Bahrudin kepada Piter tanggal 13 November 2017;
75. Asli surat pernyataan tanah atas nama Bahrudin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
76. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 29 dari Oge kepada Piter tanggal 13 November 2017;
77. Asli surat pernyataan tanah atas nama Oge luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
78. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 01 dari Samsu kepada Piter tanggal 13 November 2017;
79. Asli surat pernyataan tanah atas nama Samsu luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
80. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 43 dari Bahrudin kepada Piter tanggal 13 November 2017;
81. Asli surat pernyataan tanah atas nama Bahrudin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
82. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 78 dari Rehan kepada Piter tanggal 13 November 2017;
83. Asli surat pernyataan tanah atas nama Rehan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
84. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 44 dari Darsah kepada Piter tanggal 13 November 2017;
85. Asli surat pernyataan tanah atas nama Darsah luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
86. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 96 dari Sahrani kepada Piter tanggal 13 November 2017;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Asli surat pernyataan tanah atas nama Sahrani luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
88. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 33 dari Mulyadi kepada Piter tanggal 13 November 2017;
89. Asli surat pernyataan tanah atas nama Mulyadi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
90. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 33 dari Mulyadi kepada Piter tanggal 13 November 2017;
91. Asli surat pernyataan tanah atas nama Mulyadi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
92. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 46 dari Murni kepada Piter tanggal 13 November 2017;
93. Asli surat pernyataan tanah atas nama Murni luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
94. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 65 dari Muhran Arsin kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
95. Asli surat pernyataan tanah atas nama Muhran Arsin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
96. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 50 dari Jusmanto kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
97. Asli surat pernyataan tanah atas nama Jusmanto luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
98. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 54 dari M. Djumri H. kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
99. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Djumri H. luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
100. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 88 dari Arbani kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
101. Asli surat pernyataan tanah atas nama Arbani luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
102. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 92 dari Eri Ianson kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
103. Asli surat pernyataan tanah atas nama Eri Ianson luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
104. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 84 dari Hendrianor kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
105. Asli surat pernyataan tanah atas nama Hendrianor luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
106. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 66 dari Tomiyanto kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli surat pernyataan tanah atas nama Tomiyanto luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
108. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 91 dari Dindi kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
109. Asli surat pernyataan tanah atas nama Dindi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
110. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 77 dari Umping kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
111. Asli surat pernyataan tanah atas nama Umping luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
112. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 64 dari Arbandi kepada Jayanti Anto tanggal 13 November 2017;
113. Asli surat pernyataan tanah atas nama Arbandi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
114. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 21 dari Kustar kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
115. Asli surat pernyataan tanah atas nama Kustar luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
116. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 82 dari Taufik kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
117. Asli surat pernyataan tanah atas nama Taufik luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
118. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 22 dari Eman Saputra kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
119. Asli surat pernyataan tanah atas nama Eman Saputra luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
120. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 76 dari Eson kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
121. Asli surat pernyataan tanah atas nama Eson luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
122. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 68 dari M. Hata kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
123. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Hata luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
124. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 57 dari Syahrini kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
125. Asli surat pernyataan tanah atas nama Syahrini luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
126. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 27 dari Suriansyah kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
127. Asli surat pernyataan tanah atas nama Suriansyah luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 24 dari Ngatno kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
129. Asli surat pernyataan tanah atas nama Ngatno luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
130. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 59 dari Asmuni kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
131. Asli surat pernyataan tanah atas nama Asmuni luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
132. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 07 dari Pilman kepada Nova Anto tanggal 13 November 2017;
133. Asli surat pernyataan tanah atas nama Pilman luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
134. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 58 dari Pilman kepada Jokson tanggal 13 November 2017;
135. Asli surat pernyataan tanah atas nama Pilman luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
136. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 87 dari Muhri kepada Jokson tanggal 13 November 2017;
137. Asli surat pernyataan tanah atas nama Muhri luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
138. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 89 dari Deny Saputra kepada Jokson tanggal 13 November 2017;
139. Asli surat pernyataan tanah atas nama Deny Saputra luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
140. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 86 dari Willi Candra kepada Jokson tanggal 13 November 2017;
141. Asli surat pernyataan tanah atas nama Willi Candra luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
142. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 51 dari Abdul Gani Anang kepada Jokson tanggal 13 November 2017;
143. Asli surat pernyataan tanah atas nama Abdul Gani Anang Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
144. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 19 dari Hartaman kepada Jokson tanggal 13 November 2017;
145. Asli surat pernyataan tanah atas nama Hartaman luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
146. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 93 dari Doldinor kepada Jokson tanggal 13 November 2017;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Asli surat pernyataan tanah atas nama Doldinor luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
148. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 23 dari Syahruni kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
149. Asli surat pernyataan tanah atas nama Syahruni luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
150. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 30 dari Bahrudin kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
151. Asli surat pernyataan tanah atas nama Bahrudin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
152. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 16 dari Johan Wahyudi kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
153. Asli surat pernyataan tanah atas nama Johan Wahyudi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
154. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 15 dari Radiansyah kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
155. Asli surat pernyataan tanah atas nama Radiansyah luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
156. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 67 dari Mosis kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
157. Asli surat pernyataan tanah atas nama Mosis luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
158. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 79 dari Moh. Duin kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
159. Asli surat pernyataan tanah atas nama Moh. Duin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
160. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 85 dari Samsul Hadi kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
161. Asli surat pernyataan tanah atas nama Samsul Hadi luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
162. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 47 dari Sardani kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
163. Asli surat pernyataan tanah atas nama Sardani luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
164. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 42 dari Sahdan kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
165. Asli surat pernyataan tanah atas nama Sahdan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
166. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 41 dari Samsuni M. kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Asli surat pernyataan tanah atas nama Samsuni M. luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
168. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 38 dari Sapran kepada Rudy Handoko tanggal 13 November 2017;
169. Asli surat pernyataan tanah atas nama Sapran luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
170. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 26 dari Agan kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
171. Asli surat pernyataan tanah atas nama Agan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
172. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 81 dari Syahnatu kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
173. Asli surat pernyataan tanah atas nama Syahnatu luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
174. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 94 dari Zainudin Husin kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
175. Asli surat pernyataan tanah atas nama Zainudin Husin luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
176. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 28 dari Aliansyah kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
177. Asli surat pernyataan tanah atas nama Aliansyah luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
178. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 18 dari M. Wanni Inas kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
179. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Wanni Inas luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
180. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 83 dari Syaiful Alamsyah kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
181. Asli surat pernyataan tanah atas nama Syaiful Alamsyah luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
182. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 97 dari M. Bayu Arnindy kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
183. Asli surat pernyataan tanah atas nama M. Bayu Arnindy luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
184. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 71 dari Mochammad Ichsan kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
185. Asli surat pernyataan tanah atas nama Mochammad Ichsan luas

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019



- ± 20.000 M²;
186. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 73 dari Koneansyah kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
187. Asli surat pernyataan tanah atas nama Koneansyah luas ± 20.000 M²;
188. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 25 dari Apan kepada Suparno tanggal 13 November 2017;
189. Asli surat pernyataan tanah atas nama Apan luas ± 20.000 M²;
190. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 32 dari Darsah kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
191. Asli surat pernyataan tanah atas nama Darsah luas ± 20.000 M²;
192. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 14 dari Anang Jailani kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
193. Asli surat pernyataan tanah atas nama Anang Jailani luas ± 20.000 M²;
194. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 02 dari Mulyadi kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
195. Asli surat pernyataan tanah atas nama Mulyadi luas ± 15.000 M²;
196. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 63 dari Herman A.K kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
197. Asli surat pernyataan tanah atas nama Herman A.K luas ± 20.000 M²;
198. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 95 dari Daban kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
199. Asli surat pernyataan tanah atas nama Daban luas ± 20.000 M²;
200. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 17 dari Laly kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
201. Asli surat pernyataan tanah atas nama Laly luas ± 20.000 M²;
202. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 70 dari Amberin kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;
203. Asli surat pernyataan tanah atas nama Amberin luas ± 20.000 M²;
204. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 13 dari Rahmat



Priyanto kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;

205. Asli Surat Pernyataan Tanah atas nama Rahmat Priyanto luas \pm 20.000 M²;

206. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 35 dari Rasmi Anwar kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;

207. Asli surat pernyataan tanah atas nama Rasmi Anwar luas \pm 20.000 M²;

208. Asli Akta Surat Penyerahan Tanah Nomor 99 dari Bhakti Lukas Alla kepada Joni Sahputra tanggal 13 November 2017;

209. Asli surat pernyataan tanah atas nama Bhakti Lukas Alla luas \pm 20.000 M²;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN PIK tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Saini Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Saini Arif dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa M. Saini Arif dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa M. Saini Arif tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 12 Maret 2019, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bagendang Tengah;

- Barang bukti nomor 6 (enam) sampai dengan nomor 8 (delapan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 12 Maret 2019, dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
 - Barang bukti nomor 9, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 12 Maret 2019, diserahkan kepada Negara (penguasaan Negara) melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Barang bukti nomor 10 (sepuluh) sampai dengan nomor 209 (dua ratus sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 12 Maret 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa M. Saini Arif;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 April 2019 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa M. Saini Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Saini Arif dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa M. Saini Arif dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa M. Saini Arif tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 209 (dua ratus sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk tanggal 9 April 2019;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Juni

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya terkait suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena pada pokoknya menyangkut pengulangan fakta hukum persidangan. Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- b. Bahwa keberatan lainnya yang diuraikan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak relevan dengan perbuatan Terdakwa dan lagi pula merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kewenangan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*;
- c. Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tidak



memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab pada bulan April 2017 Saudara Erlanson dan Saudara Syaiful Alamsyah mengajak Terdakwa selaku Kepala Desa Bagendang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menemui Saudara Aan dan Saudara Piter di Sampit bermaksud membeli tanah untuk perkebunan sawit;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan ada tanah masyarakat berbatasan dengan areal PT. GAP dan tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak termasuk dalam areal kawasan hutan produksi karena Terdakwa punya peta yang diterima dari kantor tata ruang pada dinas pekerjaan umum. Kegunaan peta tersebut agar setiap desa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan tidak tumpang tindih dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) ataupun status tanah lainnya;

- Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, hutan produksi boleh saja digarap oleh masyarakat tetapi tidak boleh dibuatkan sertifikat. Pengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan ahli Ferdinan Adinoto;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat di kantor desa membicarakan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang akan dipecah menjadi 1 (satu) SPT terdiri 2 (dua) Hektar dan pada waktu itu masyarakat setuju menjual tanahnya;
- Bahwa kehadiran Terdakwa dalam pertemuan memberikan penjelasan guna meyakinkan masyarakat dan adanya upaya dan permintaan Terdakwa kepada Saudara Deny untuk membuat SPT dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per SPT;
- Bahwa selanjutnya dari 99 (sembilan puluh sembilan) SPT untuk tanah seluas 198 (seratus sembilan puluh delapan) hektar dibuatkan SPT oleh Saudara Ihak (anak dari Saudara Deny) kemudian Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Saudara Ihak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diterbitkan oleh Saudara Ihak atas permintaan Terdakwa melalui Saudara Deny (orang tua Saudara Ihak) kemudian diregistrasi oleh Saudara Wani Inas dalam buku register tanah Desa Bagendang Tengah atas permintaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani di kantor;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa mempunyai peran utama dan sangat signifikan terkait isi SPT dan dalam hal penerbitan SPT yaitu Terdakwa meminta bantuan Saudara Deny, kemudian Saudara Deny memerintahkan anaknya Saudara Ihak untuk membuat SPT setelah itu Terdakwa menandatangani dan memberikan uang kepada Saudara Ihak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per SPT;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena ternyata pembuatan SPT di Desa Bagendang Tengah belum ada dasar hukumnya;
- Bahwa dalam hal mekanisme pembuatan SPT yang selama ini dilakukan di Desa Bagendang dimulai dari adanya permohonan dari pemilik tanah kepada Terdakwa selaku kepala desa kemudian Terdakwa mendisposisi kepada kaur pemerintahan kemudian melakukan pengukuran tanah dilengkapi dan disertai dengan BAP pengukuran tanah yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui serta ditandatangani Terdakwa selaku kepala desa dan selanjutnya diregister oleh kaur pemerintahan dan ditandatangani oleh camat dan selanjutnya diregister;
- Bahwa secara prosedural SPT tanah yang diterbitkan tersebut tidak melalui mekanisme yang sebenarnya karena Saudara Wani Inas selaku kaur pemerintahan saat itu sibuk namun Terdakwa langsung berkordinasi dengan kecamatan dengan melangkahi tahapan yang ada pada kaur pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang dari masyarakat akan tetapi menerima uang apabila diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi pembuatan SPT dan biaya pengukuran tanah namun setelah diperhitungkan jumlahnya terlalu besar yang kemudian disamakan dengan pengeluaran Terdakwa dengan cara untuk setiap pembuatan SPT yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ihak adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per SPT, biaya pengukuran oleh Saudara Sukis dan Saudara Samsuni diberikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta biaya perintisan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Syaiful Alamsyah dan biaya administrasi di kecamatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Yahya;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa tidak boleh berperan dan bertindak seolah-olah menjadi pihak pembeli atau penjual karena tugas Terdakwa hanya memberikan pelayanan dan melaksanakan penyelenggaraan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta melakukan pencatatan tanah di lingkungan Desa Bagendang;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa berdasarkan hasil pencatatan yang ditunjukkan di persidangan dari Saudara Erlanson sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan Saudara Muklin sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Saudara Syaiful Alamsyah sebesar Rp151.875.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat dengan cara bekerjasama membuat SPT yang tidak sesuai dengan prosedur dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari masyarakat;
- Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa menerima uang yang diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya berupa pengurusan SPT yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang sebenarnya dan apa yang dilakukannya bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku kepala desa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. SAINI ARIF** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
TTD
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)